

BERITA ACARA SITA EKSEKUSI

Nomor : 01/Pdt/Eks/2022/PA.Smg

Pada hari ini *Selasa* tanggal *29 - Maret - 2022* saya Bakri, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Semarang, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Semarang sebagaimana tersebut dalam penetapannya tanggal 9 Maret 2022 Nomor : 01/Pdt/Eks/2022/PA.Smg tentang perintah untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap obyek sengketa Harta Bersama, dalam perkara antara :

Evi Febrian Surya, S.S binti Surjadi, lahir di Temanggung, 23 Februari 1974, agama Islam, pendidikan S1 (sarjana), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Mendut IX No.4 RT.02 RW.11 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Eksekusi / dahulu Penggugat**;

Melawan

Ali Arifin, S.Sos bin Muchlis, lahir di Demak 31 Maret 1968, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Pegawai Swasta, alamat di Jalan Mendut IX No.4 RT.02 RW.11 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi / dahulu Tergugat**;

Maka saya Jurusita Pengadilan Agama Semarang dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya:

1. Fauziah, S.H., M.H., umur 50 tahun, pekerjaan PNS, yang beralamat di Perum BPI Blok D/01 RT. 002 RW. 010 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
2. Sri Hidayati, S.H., umur 52 tahun, pekerjaan PNS, yang beralamat di Jl. Penataran II RT.008 RW.003 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

keduanya adalah Pegawai Pengadilan Agama Semarang;

Telah datang di Kantor Kelurahan Kalipancur, disana bertemu serta berbicara dengan Kepala Kantor Kelurahan Kalipancur yaitu Priyatna, S.H.;

Dan memberitahukan tentang maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang tanggal 9 Maret 2022 Nomor : 01/Pdt/Eks/2022/PA.Smg;

Selanjutnya saya beserta dengan 2 (dua) orang saksi dan Kepala Kantor Kelurahan Kalipancur datang ke lokasi barang yang hendak disita, disana bertemu / tidak bertemu dengan Termohon Sita Eksekusi (Ali Arifin, S.Sos bin Muchlis);

Setelah kepadanya diberitahukan maksud kedatangan kami dengan memperlihatkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut diatas, yaitu untuk melakukan Sita Eksekusi atas barang sebagaimana dalam penetapan tersebut. Selanjutnya saya bersama dengan kedua orang saksi tersebut melakukan Sita Eksekusi atas barang berupa :

- a. Sebuah tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran seluas 160 m² yang terletak di Jalan Mendut IX No. 4 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. SHM Nomor 1831 a.n. Ali Arifin, S.Sos, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah milik Ibu Amat;
 - Sebelah Barat dengan Tanah milik Dinas Kesehatan Pelabuhan;
 - Sebelah Timur dengan Tanah milik Bapak Munjani;
- b. Perabot rumah tangga berupa :
 - Meja kursi jati teras 1 buah (Ada dan baik)
 - Meja kursi jati tamu 1 buah (Ada dan tidak baik (meja pecah))
 - Sketsel jati 1 buah (Ada dan baik)
 - Sofa 1 buah (Ada dan baik)
 - Kursi santai 1 buah (Tidak ada, rusak dan dibuang)

- Lemari 3 pintu 1 buah (Ada dan baik)
- Lemari jati 3 pintu 1 buah (Ada dan baik)
- Lemari televisi 1 buah (Ada dan baik)
- Kitchen set 1 buah (Ada, rusak, dan tidak lengkap)
- Gas elpiji 3 Kg 1 buah (Ada dan baik)
- Gas elpiji 15 Kg 1 buah (Ada dan baik)
- Mesin jahit singer 1 buah (Tidak ada, rusak, dan dibuang)
- Almari baju 2 buah (Tidak ada)
- Ranjang jati susun 1 buah (Ada dan rusak)
- Meja komputer 1 buah (Tidak ada, rusak, dan dibuang)
- Meja telepon jati 1 buah (Tidak ada)
- Almari TV jati 1 buah (Tidak ada)
- Dispenser 1 buah (Ada dan rusak)
- Springbed kecil 2 buah (Tidak ada, rusak, dan dibuang)
- Pecah belah 1 ls (Tidak ada)
- Peralatan memasak 1 ls (Tidak ada)
- Interior rumah 1 ls (Tidak ada)

Sebagai penyimpanan barang Sitaan tersebut diatas telah ditunjuk Termohon Sita Eksekusi dengan diberitahukan kepadanya, bahwa barang itu harus dijaga dengan baik, tidak boleh dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya, seperti dengan penjualan dan sebagainya;

Kepada Kepala Kantor Kelurahan Kalipancur, Priyatna, S.H., saya beritahukan mengenai penyitaan barang tersebut dengan maksud supaya hal ini diumumkan ditempat umum, sehingga diketahui oleh orang banyak / khalayak ramai;

Kemudian saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Pemohon Sita Eksekusi dan Termohon Sita Eksekusi masing-masing sehelai salinan berita acara ini ;

Demikianlah berita acara sita eksekusi ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita, saksi-saksi, Pemohon Sita Eksekusi, Termohon Sita Eksekusi dan Kepala / Sekretaris Kelurahan tersebut, tetapi Termohon Sita Eksekusi tidak bersedia tanda tangan.

Saksi-saksi



1. FAUZIYAH, S.Ag., M.H.



2. SRI HIDAYATI, S.H.

Jurusita ,



BAKRI, S.H.

Pemohon Sita Eksekusi



Evi Febrian Surya, S.S binti Surjadi

Kepala Kelurahan Kalipancur



Priyatna, S.H.

Termohon Sita Eksekusi

Ali Arifin, S.Sos bin Muchlis

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 25.000,-
2. Pencatatan Instansi terkait / BPN	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pelaksanaan Sita	
a. Panitera / Jurusita	Rp. 750.000,-
b. Lurah Setempat	Rp. 150.000,-
c. 2 orang saksi @Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
4. Pemberitahuan Terkait 6x	Rp. 480.000,-
5. Biaya Transportasi / Sewa Mobil	Rp. 750.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.2.515.000,-




Jurusita,

BAKRI, S.H.

Nomor : 01/Pdt/Eks/2022/PA.Smg.

Pada hari*Rabu*..... tanggal*30 - Maret . 2022*....., saya Bakri, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Semarang telah memerintahkan supaya penyitaan barang-barang tetap tersebut diumumkan dengan mendaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 198 HIR/213 R.Bg.

Pada hari*Selasa*..... tanggal*05 . April - 2022*....., saya Bakri, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Semarang telah mendaftarkan untuk seperlunya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang tentang penyitaan barang-barang tersebut.

 Jurusita,
BAKRI, S.H.